



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 380 /KEP/D.DIKBUD/ 2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi, diperlukan penguatan budaya sekolah aman dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Pemerintah Daerah wajib membentuk Kelompok Kerja untuk menyelenggarakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa kerja Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan sosialisasi dan kampanye Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan terhadap penanganan pelanggaran yang telah dirujuk;

- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
- k. menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan (konseling, kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain); dan
- l. melakukan telaah laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, dan koordinasi rujukan penanganan pelanggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan atau sumber lain yang tidak mengikat, tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 April 2026



Tembusan :

1. Direktur Jendral PAUD, Dikdas dan PNFI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 380 /KEP/D.DIKBUD/2026

TANGGAL : 2 April 2026

TENTANG : KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN.

SUSUNAN KELOMPOK

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir.
3. Koordinator : Kepala Disdikbud Kabupaten Ogan Ilir.
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas DPPPAPPKB Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir.
 - e. Kepala Polsek Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
 - f. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.
 - g. Ketua Himpaudi Kabupaten Ogan Ilir.

